

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
PASAL 363 KUHP JUNCTO PASAL 55 KUHP
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Oleh:

SIEDI ZALUKHU

41151010160018

LEGAL MEMORANDUM

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana
hukum pada program studi ilmu hukum**

Program Kekhususan: Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***THE APPLICATION OF THE LAW AGAINST
PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF THEFT
PURSUANT TO ARTICLE 363 OF KUHP JUNCTO
ARTICLE 55 THE CRIMINAL CODE IS LINKED TO
LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING CHILD
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

By:
SIEDI ZALUKHU
41151010160018

LEGAL MEMORANDUM

To comply with one of the exam requirements to obtain a law degree in law studies Program

Specifity Program: Criminal Law



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siedi Zalukhu
NPM : 41151010160018
Bentuk Penulisan : **LEGAL MEMORANDUM**
Judul : Penerapan Hukum Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Berdasarkan Pasal 363 KUHP Juncto Pasal 55
KUHP Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 03 September 2020

Siedi Zalukhu

NPM 41151010160018

PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN

PEMBIMBING

Tandan Tangan

H. Riyanto S. Akhmad, S.H., M.H.

KETUA PRODI

Tandan Tangan

Dini Ramdania, S.H., M.H.

Mengetahui/Menyetujui

Wakil Dekan I

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H

MEMORANDUM

KEPADA : PENYIDIK POLSEK CIDADAP

DARI : Siedi Zalukhu

PERIHAL : Penerapan Hukum Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Berdasarkan Pasal 363 KUHP juncto Pasal 55
KUHP Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

TANGGAL : 03 September 2020

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/694/XII/2019/JBR/RESTA BESAR BANDUNG/ POLSEK CIDADAP, pada tanggal 18 Desember 2019, sekira jam 18.00 WIB anggota kepolisian dari Polsek Cidadap telah menangkap dua orang tersangka yang bernama Agus Setiawan 40 (empat puluh) tahun dan Rizki Relansah 17 (tujuh belas) tahun, bertempat kejadian perkara di bengkel vespa Brian scooter Jl. Punclut No. 209, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian.

Metode penulisan Legal Memorandum ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-conreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan karena telah sesuai dengan prosedur dan pelaku dapat diberat Pasal 363 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP telah memenuhi unsur yang ada.

ABSTRACT

This research is based on the police report number: LP/B/694/XII/2019/JBR/ RESTA BESAR BANDUNG/ POLSEK CIDADAP, on December 18, 2019. The incident is about 18.00 hours WIB in the afternoon, the police of Cidadap Office has caught 2 thieves, in Vespa Brian Scooter Garage, Jl. Punclut, No. 209, Ciumbuleuit Distrik, Cidadap, Bandung. The two thieves were arrested are Agus Setiawan, 40 years and Rizkih Relansah, 17 years old.

The writing method of this Legal Memorandum is Grammatical Interpretation, means interpretation that is based exclusively on the words themselves. It uses words in phrases and sentences to construct meaningful combinations from the laws and regulations in connected with the problem that will be discussed with normative juridical research methods, then, will be associated with legal experts, with the aim of looking for the principles and basics of positive legal philosophy, and finding the legal law by in-conreto system. This research refers to the primary legal material document, that is the laws and regulations in relating to the matter to be discussed and the secondary legal material document. This method named is Descriptive analytical. Descriptive analytical means used to search and creates a summary of historical data to yield useful information and possibly prepare the data for further analysis according to the norms and rules.

The conclusion of this reasearch is: the Constitution No. 11 of 2012 about "Concerning Child Criminal Justice System", can be applied because it is in accordance with the procedure and perpetrators can be charged, according to Article 363 KUHP Juncto article 55 KUHP.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum yang berjudul “PENERAPAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 363 KUHP JUNCTO PASAL 55 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”. Legal Memorandum ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak H. Riyanto S. Akhmad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, partisipasi yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali penulis pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana beserta para Kasubag, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak dan Ibu dosen dan asisten dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Rekan dan sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana terlebih-lebih kepada teman-teman kelas B1 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih dukungan, kosultasi, diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.

Terima kasih juga kepada keluarga terutama kepada kedua orangtua tercinta ayahnya Tehearo Zalukhu (alm) dan ibunda Sodilia Zalukhu (alm), beserta kakak dan adik penulis yang dengan ketulusan hati telah memberikan dorongan semangat,

dukungan dan moril yang tidak ternilai selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Terima kasih juga kepada P. Yohanes Handi Sadeli Pr. yang telah membantu memberi dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberi perlindungan kepada kita semua, serta membalas semua kebaikan dan dengan irungan doa serta harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat. Saran dan kritik membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Bandung, 03 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN

MEMORANDUM

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM 1

 A. Kasus Posisi 1

 B. Permasalahan Hukum 3

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN 4

 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 dan Pasal 55 4

 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
 Pidana Anak 6

BAB III TINJAUAN TEORITIK 7

 A. Tindakan Pidana 7

 1. Pengertian Tindak Pidana 7

 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 8

 3. Jenis Tindak Pidana 11

 B. Pencurian 15

 1. Pengertian Pencurian 15

 2. Jenis-Jenis Dan Unsur-Unsur Pencurian 16

 C. Anak 24

 1. Pengertian Anak 24

 2. Hak-Hak Anak 26

 3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 28

 4. Pemeriksaan Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak 31

 5. Penangkapan dan Penahanan 32

 6. Penyidikan 33

BAB IV PENDAPAT HUKUM	35
A. Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dapat Diterapkan Pasal 363 KUHP Dan Pasal 55 KUHP	35
B. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Dilakukan Oleh Polsek Cidadap.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	39
A. Kesimpulan	39
B. Rekomendasi.....	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	